

DIKBUD MUBAR GELAR BIMTEK P5 JENJANG GURU SD DAN SMP



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar bimbingan teknis (bimtek) terkait penilaian dan modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) untuk jenjang guru SD dan SMP.

Kepala Dikbud Muna Barat Ahmad Ramadhan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Hajirun saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa program P5 sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka, hal tersebut dianggap penting untuk diberikan penguatan terhadap para guru-guru se-Kabupaten Muna Barat. Dia menyampaikan bahwa program tersebut bertujuan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berkompentensi unggul, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila. "P5 adalah program pengembangan karakter berbasis pembelajaran proyek yang diharapkan mampu mentransformasi pendidikan Indonesia menjadi lebih relevan dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila," ujarnya.

Hajirun mengungkapkan bahwa program P5 tersebut sebelumnya telah ditawarkan kepada para kepala sekolah, akan tetapi program itu belum terealisasi dengan maksimal di seluruh sekolah di Kabupaten Muna Barat. "Oleh karena itu, kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil inisiatif mengalihkan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan bimtek ini," ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya berharap usai kegiatan bimtek P5 tersebut, para kepala sekolah dan guru di Kabupaten

Muna Barat dapat merencanakan, melaksanakan, dan menjalankan penilaian P5 dengan baik. "Jangan sampai penilaian dilakukan seadanya tanpa proses yang jelas," jelasnya.

Hajirun menyampaikan bahwa pihaknya meminta seluruh peserta untuk memanfaatkan dengan baik bimtek tersebut, karena pelaksanaan P5 yang maksimal menjadi cita-cita bersama Dikbud Muna Barat. Bimtek ini diikuti oleh perwakilan dari 139 sekolah, mulai dari SD hingga SMP di Muna Barat, termasuk juga kepala sekolah dan guru. Ia berharap melalui kegiatan bimtek itu para peserta dapat berbagi praktik terbaik dalam pelaksanaan P5 di sekolah masing-masing.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/484345/dikbud-mubar-gelar-bimtek-p5-jenjang-guru-sd-dan-smp>, "Dikbud Mubar gelar bimtek P5 jenjang guru SD dan SMP", 02 Desember 2024
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/muna-barat/diknas-mubar-gelar-bimtek-penilaian-dan-modul-p5-jenjang-sd-dan-smp/>, "Diknas Mubar Gelar Bimtek Penilaian dan Modul P5 Jenjang SD dan SMP", 02 Desember 2024

Catatan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah :
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
 - b. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik;
 - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memuat:
 - 1) kompetensi;
 - 2) muatan pembelajaran; dan
 - 3) beban belajar.
 - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila;

- e. Pasal 16 ayat (5) menyatakan bahwa Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan/atau merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi Peserta Didik;
 - f. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirumuskan dalam bentuk ciri Peserta Didik yang:
 - 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
 - 2) bergotong royong;
 - 3) bernalar kritis;
 - 4) berkebinekaan global;
 - 5) mandiri; dan
 - 6) kreatif.
 - g. Pasal 19 menyatakan bahwa Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
2. Lampiran I angka I point B Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyatakan bahwa Struktur Kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:
- a. pembelajaran intrakurikuler; dan
 - b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
- Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
- Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam Jam Pelajaran (JP) pertahun. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel, melalui 3 (tiga) pilihan sebagai berikut:
- a. mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain;

- b. mengintegrasikan ke dalam tema projek penguatan profil pelajar Pancasila;
dan/atau
- c. mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri.